



PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G/2015/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo Utara, dahulu sebagai
Tergugat sekarang "**Pembanding**"
m e l a w a n

TERBANDING, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALPIAH TALIB, S.H.**, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, alamat di Jalan Siswa, Kelurahan Limba U2, Kota Gorontalo, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 31/Pdt.G/V/2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor 26/KP/2014/PA Lbt., tanggal 5 Mei 2014, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang "**Terbanding**"

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----



DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto nomor : 233/Pdt.G/2014/PA.Lbt., tanggal 8 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

- Menetapkan objek sengketa, berupa:-----

- 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan luas \pm 205 m² yang terletak di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan ukuran dan batas-batas;-----

- Utara sekitar 17,89 meter berbatasan dengan **UTARA**;-----
- Timur sekitar 11,61 meter berbatasan dengan **TIMUR**;-----
- Selatan sekitar 16,95 meter berbatasan dengan **SELATAN**;-----
- Barat sekitar 11,98 meter berbatasan dengan **JALAN TRANS**

SULAWESI ISIMU;-----

- Sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan ukuran dan batas-batas;-----

- Utara sekitar 14,77 meter berbatasan dengan **UTARA**; -----
- Timur sekitar 14,15 meter berbatasan dengan **TIMUR**;-----
- Selatan sekitar 13,20 meter berbatasan dengan **SELATAN**;-----
- Barat sekitar 15,82 meter berbatasan dengan **BARAT**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, **kecuali** rangka atas bangunan rumah permanen sebagaimana huruf (a) di atas yang terbuat dari pohon kelapa yang berjumlah kurang lebih 13 (tiga belas) pohon, yang terpasang pada **ruang gudang** sekitar 3 (tiga) pohon dengan rincian; balok ukuran 6 x 10 x 400 cm sebanyak 4 (empat) buah, balok ukuran 5 x 5 x 400 cm sebanyak 12 (dua belas) buah, **ruang dapur** sekitar 3 (tiga) pohon dengan rincian; balok ukuran 6 x 10 x 400 cm sebanyak 9 (sembilan) buah, balok ukuran 5 x 7 x 400 cm sebanyak 7 (tujuh) buah, **ruang tengah** sekitar 7 (tujuh) pohon dengan rincian; balok ukuran 6 x 10 x 400 cm sebanyak 16 (enam belas) buah, balok ukuran 5 x 7 x 400 cm sebanyak 14 (empat belas) buah, **adalah milik orang tua Tergugat**;

- Menetapkan bagian Penggugat dari harta bersama sebagaimana diktum poin 2 huruf (a) di atas sebesar 19,72 % (sembilan belas koma tujuh puluh dua persen), sedangkan bagian Tergugat sebesar 80,28 % (delapan puluh koma dua puluh delapan persen);
- Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana diktum poin 2 huruf (b) di atas masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta bersama sebagaimana diktum poin 2 huruf (a) di atas sebesar 19,72 % (sembilan belas koma tujuh puluh dua persen);
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta bersama sebagaimana diktum poin 2 huruf (b) di atas sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika harta bersama sebagaimana diktum poin 2 huruf (a) dan (b) di atas tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum poin (3) dan (4) di atas;-----

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 1.586.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Limboto nomor : 233/Pdt.G/2014/PA.Lbt, tanggal 8 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 233 /Pdt.G/2014/PA. Lbt., tanggal 30 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 29 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 5 Januari 2015. Sedangkan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana yang diterangkan dalam surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto tanggal 29 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatannya yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat-Pembanding menolak putusan Pengadilan Agama Limboto dalam perkara ini karena putusan tersebut tidak berdasarkan hukum dan rasa keadilan ;-----
- Bahwa dipersidangan Tergugat menuntut pembayaran harga pohon-pohon kelapa dan kehasilan dari pohon-pohon kelapa milik orang tua Penggugat yang telah ditebang oleh Penggugat –Terbanding akan tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Limboto dimana ternyata Pengadilan Agama hanya menghitung dari adanya harga jumlah balok batang kelapanya saja padahal kelapa yang ditebang tersebut adalah pohon-pohon kelapa yang produktif ;-----
- Bahwa pertimbangan ini tentunya sangat merugikan kami ahliwaris orang tua Tergugat-Pembanding karena seyogianya yang diperhitungkan adalah harga pohon-pohon kelapa dan kehasilan dari pohon-pohon kelapa milik orang tua Tergugat-Pembanding yang ditebang oleh Penggugat ;
- Bahwa sesungguhnya rincian kerugian ahliwaris orang tua Tergugat-Pembanding sudah diuraikan didepan persidangan akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa selanjutnya perihal obyek sengketa huruf b yang digugat oleh Penggugat pada dasarnya dibeli dengan uang pribadi dari Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000.- dari PENJUAL (ayah dari ANAK PENJUAL) pada tanggal 18 Juni 2002 (Fotocopy surat jual beli tanah sengketa poin b terlampir dalam Memori banding ini). Selanjutnya oleh karena Tergugat sudah sangat membutuhkan uang maka pada tahun 2011 tanah kintal tersebut Tergugat tawarkan untuk dibeli kembali oleh ahliwaris Alm. PENJUAL dengan harga Rp. 2.000.000.- dan hal itu disepakati oleh anaknya PENJUAL yang bernama ANAK PENJUAL. Setelah ANAK PENJUAL membeli kembali tanah tersebut dari Tergugat seharga Rp. 2.000.000.- maka sejak saat itu tanah kintal / obyek sengketa tersebut sudah berada dalam penguasaan ANAK PENJUAL selaku ahli waris dari Alm. PENJUAL.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang Putusan Pengadilan Agama Limboto yang terhadapnya diajukan permohonan banding oleh Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding point (1) sampai dengan point (4), keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan ,karena dari fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara-Berita Acara Sidang yang pertama sampai sidang yang terakhir, Terbanding dalam kedudukannya sebagai Tergugat tidak pernah mengajukan gugatan balik atau menuntut agar Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar ganti rugi terhadap pohon-pohon kelapa yang ditebang untuk digunakan sebagai ramuan rumah yang akan dibangun untuk Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding semasa masih dalam ikatan perkawinan. Tuntutan tentang hal ini baru muncul dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding.-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana yang ternyata dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Juli 2014 (BAS halaman 4) Tergugat/Pembanding mengemukakan “ **Bahwa rumah tersebut merupakan harta yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat tetapi tanahnya adalah milik orang tua Tergugat dan tentang bangunan rumah turut dibantu oleh orang tua Tergugat karena kurang lebih 25 pohon kelapa milik orang tua Tergugat ditebang untuk dibuat rangka atap rumah bangunan rumah tersebut**”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding tersebut diatas yang menyatakan bahwa tentang bangunan rumah turut dibantu oleh orang tua Terbanding, maka tidaklah patut jika Tergugat/Pembanding masih mempermasalahkan lagi 25 batang pohon kelapa yang menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding sendiri sebagai bantuan dari orang tuanya untuk pembuatan atap rumah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding semasa masih bersuami-isteri;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pada point (5) diatas, keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena dari fakta fakta yang terungkap dimuka persidangan terbukti bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama seperti yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Agama Limboto yang oleh Pembanding dimohonkan pemeriksaannya ditingkat banding sebagai berikut :--

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, selanjutnya berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Agama Limboto sepanjang tidak dipertimbangkan lagi dalam Putusan ditingkat banding ini, dipandang telah benar dan tepat dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan hukum dan putusan yang bertalian dengan pohon-pohon kelapa yang ditebang untuk dijadikan ramuan atap rumah yang menjadi obyek sengketa, begitu pula pertimbangan hukum dan putusan yang bertalian dengan tuntutan pembayaran uang mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan a quo, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto atas dasar pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dari penelitian terhadap Berita Acara Sidang yang pertama sampai Berita Acara sidang yang terakhir (tiga belas kali persidangan) tidak ditemukan adanya tuntutan dari pihak Tergugat/Pembanding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertalian dengan 25 batang pohon kelapa milik orang tua Tergugat/Pembanding yang ditebang untuk dijadikan ramuan atap rumah yang menjadi obyek sengketa. Dalam menjawab gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Juli 2014, Tergugat/Pembanding telah mengemukakan “ **Bahwa rumah tersebut merupakan harta yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat tetapi tanahnya adalah milik orang tua Tergugat dan tentang bangunan rumah turut dibantu oleh orang tua Tergugat karena kurang lebih 25 pohon kelapa milik orang tua Tergugat ditebang untuk dibuat rangka atap rumah bangunan rumah tersebut**” Kalimat turut dibantu oleh orang tua Tergugat haruslah diartikan bahwa pohon- pohon kelapa yang ditebang itu diberikan sebagai bantuan orang tua terhadap anaknya sebagai manifestasi kasih sayang orang tua terhadap anaknya dimana hal ini lumrah dalam suatu kehidupan berkeluarga ; -----

Menimbang, bahwa begitu pula ketika menyampaikan kesimpulannya pada sidang tanggal 20 Oktober 2014 Tergugat/Pembanding tidak pernah mempersoalkan tentang 25 batang pohon kelapa tersebut dan hanya mengemukakan “ **Saya tetap pada jawaban saya, dan saya mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kewajiban Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada saya sebagaimana putusan cerai talak Pengadilan Agama Limboto dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo**”-----

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan dan diputusnya pohon-pohon kelapa yang ditebang itu sebagai bagian yang dikecualikan dari rumah obyek sengketa yang menjadi harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, berarti Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto telah memberikan sesuatu hak kepada pihak lain diluar pihak yang berperkara dan telah memutus sesuatu yang tidak diminta oleh pihak berperkara dimana hal ini tidak dibenarkan dalam hukum acara yang melarang Hakim menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak diminta sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pasal 189 ayat (3) R.bg ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak pula sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto yang telah memenuhi tuntutan Tergugat dengan jalan mengurangi bagian Penggugat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama sebagai kompensasi pembayaran Penggugat atas nafkah iddah dan mut'ah sebagai pemenuhan putusan Pengadilan Agama Limboto dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, atas dasar pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor : 01/Pdt.g/2013/PTA.Gtlo tanggal 6 Maret 2013 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 201/Pdt.G/PA.Lbt tanggal 16 Oktober 2012 dengan perbaikan amar, Penggugat/Terbanding sebagai Pemohon dihukum untuk membayar kepada Tergugat/Pembanding sebagai Termohon, uang nafkah iddah dan mut'ah yang seluruhnya berjumlah Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah). Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya penghukuman berupa pembayaran sejumlah uang itu dapat dieksekusi apabila Penggugat/Terbanding sebagai Pemohon tidak bersedia melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela; Artinya untuk mendapatkan haknya itu Tergugat /Pembanding haruslah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto dan bukan mengajukan tuntutan balik dalam perkara harta bersama ini;-----

Menimbang, bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto mengesampingkan tuntutan Tergugat/Pembanding yang bertalian dengan pembayaran uang nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) terhadap Penggugat/Terbanding karena disamping tuntutan tersebut *nebis in idem* juga penggabungan perkara tuntutan harta bersama (*Zaken rech*) dengan perkara tuntutan nafkah iddah dan mut'ah (*Personal rech*) tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor : 233/Pdt.G/2014/PA.Lbt., tanggal 8 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dimana Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan yang akan disebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan bahwa benar obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding yang belum dibagi setelah percaraian dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan Biaya Perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Mengingat akan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto nomor : 233/Pdt.G/2014/PA.Lbt., tanggal 8 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 Hijriah.-----

Mengadili sendiri

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;-----
- Menetapkan objek sengketa, berupa :-----
 - 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan luas $\pm 205 \text{ m}^2$ yang terletak di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan ukuran dan batas-batas;-----
 - a. Utara sekitar 17,89 meter berbatasan dengan **UTARA**;-----
 - b. Timur sekitar 11,61 meter berbatasan dengan **TIMUR**;-----
 - c. Selatan sekitar 16,95 meter berbatasan dengan **SELATAN**;-----



d. Barat sekitar 11,98 meter berbatasan dengan **JALAN TRANS**

SULAWESI ISIMU;

- Sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan ukuran dan batas-batas;

- Utara sekitar 14,77 meter berbatasan dengan **UTARA**;

- Timur sekitar 14,15 meter berbatasan dengan **TIMUR**;

- Selatan sekitar 13,20 meter berbatasan dengan **SELATAN**;

- Barat sekitar 15,82 meter berbatasan dengan **BARAT**;

adalah harta bersama Penggugat /Terbanding dan Tergugat/
Pembanding.

- Menetapkan bagian Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dari harta bersama tersebut pada amar diktum (2) di atas masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan kepada Penggugat/Terbanding $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi hak Penggugat/Terbanding dari harta bersama tersebut pada amar diktum (2) di atas.

- Apabila harta bersama dimaksud pada amar diktum (2) tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai bagiannya masing-masing.

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp 1.586.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).-----
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar Biaya Perkara ditingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2015** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil awal 1436 Hijriyah** oleh kami **DR. Hj. Aisyah Ismail, SH. MH.**, Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sofyan Alwie Lahilote, SH.**, dan **Drs. H. Dudung Abdullah, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan didampingi oleh **Jusuf Lipoeto, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Sofyan Alwie Lahilote, SH

ttd

Drs. H. D. Abdullah, SH.

Ketua Majelis

ttd

DR. Hj. Aisyah Ismail, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Jusuf Lipoeto, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- **(seratus lima puluh ribu rupiah)**

Gorontalo, 12 Maret 2015
Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

ttd

H. Ekram Payapo S.Ag.